

TATA CARA PENGAJUAN KEBERATAN DAN PROSES PENYELESAIAN SENGKETA INFORMASI PUBLIK

Informasi Pelayanan PPID Desa Pulosari - Tahun 2026

Masyarakat yang tidak puas terhadap pelayanan atau hasil permohonan Informasi Publik dapat mengajukan keberatan melalui PPID Desa Pulosari. Jika setelah proses keberatan pemohon masih tidak puas, penyelesaian sengketa informasi dapat dilanjutkan kepada Komisi Informasi yang berwenang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

A. Tata Cara Pengajuan Keberatan

1	Buka layanan keberatan Gunakan formulir Pengajuan Keberatan Online PPID Desa Pulosari atau sampaikan secara langsung melalui layanan PPID.
2	Isi identitas dan data permohonan Lengkapi identitas pengaju, nomor/tanggal permohonan informasi jika ada, alasan keberatan, uraian keberatan, dan tindak lanjut yang diminta.
3	Kirim keberatan Pastikan data yang disampaikan benar dan dokumen pendukung dilampirkan apabila tersedia.
4	Registrasi oleh PPID Admin/Petugas PPID mencatat pengajuan keberatan dalam register dan meneruskannya untuk penanganan.
5	Penanganan oleh Atasan PPID Atasan PPID memeriksa substansi keberatan dan memberikan tanggapan/keputusan sesuai ketentuan yang berlaku.
6	Penyampaian tanggapan Tanggapan keberatan disampaikan kepada pengaju melalui kanal layanan yang tersedia.

B. Proses Penyelesaian Sengketa Informasi

1. Evaluasi hasil keberatan. Apabila pengaju menerima tanggapan Atasan PPID, proses pelayanan dinyatakan selesai.

2. Pengajuan sengketa. Apabila pengaju masih tidak puas terhadap tanggapan keberatan atau tidak memperoleh penyelesaian sesuai ketentuan, pengaju dapat menempuh penyelesaian sengketa Informasi Publik.

3. Pengajuan kepada Komisi Informasi. Permohonan penyelesaian sengketa disampaikan kepada Komisi Informasi yang berwenang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

4. Dukungan dokumen. Pemohon menyiapkan salinan permohonan informasi, bukti pengajuan keberatan, tanggapan Atasan PPID (jika ada), identitas, dan dokumen pendukung lain yang relevan.

C. Pihak yang Bertanggung Jawab / Dapat Dihubungi

Jabatan	Nama	Peran
Atasan PPID / Kepala Desa	NEFI UFUS SOLIKAH	Penanggung jawab penyelesaian keberatan dan keputusan pada tingkat Badan Publik.
Ketua PPID	WIDJI	Koordinasi pelayanan informasi dan pengelolaan tindak lanjut PPID.
Admin PPID	HAFID FIKRI ASIHAB	Registrasi, pencatatan, dan administrasi layanan keberatan.
Bidang Pengaduan dan Penyelesaian Sengketa Informasi	ANAN MASHUD	Pendampingan administrasi pengaduan, keberatan, dan proses penyelesaian sengketa informasi.

Kanal yang dapat dihubungi:

Form keberatan online: <https://pulosari.com/commandcenter/ppid/keberatan.php>

Telp/WA Layanan: 085608064353

Email: pulosarimaju@gmail.com

Alamat: Jl. Anjasmoro No. 313 Pulosari, Kecamatan Bareng, Kabupaten Jombang, Jawa Timur 61474

Sumber identitas petugas: dokumen struktur/layanan PPID Desa Pulosari Tahun 2025-2026.